



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTAMETRO

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA METRO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Keputusan Walikota Metro Nomor : 824/11/KPTS/B-3/02/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Personil Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Metro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 10 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTAMETRO,**

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTAMETRO  
Ke pala Sub Bagan Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 NOMOR 18 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 SE-KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA METRO  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN STRUKTURAL	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	DWI SUSANTO, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Camat	METRO PUSAT	Sekretaris PPK
2.	I MADE SUBANDA, SE	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemerintahan dan Trantib	METRO PUSAT	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	EEN MALAINI, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag TU UPTD Rusunawa	METRO PUSAT	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.
4.	TUGIMAN	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemerintahan dan Trantib	METRO UTARA	Sekretaris PPK
5.	EDHI WIBOWO, S.Th.	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pembangunan	METRO UTARA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6.	BAHRUDIN ANWAR, S.AP.	-	Operator Komputer	METRO UTARA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN STRUKTURAL	KECAMATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
7.	YUS EKA SAPUTRA, S.IP	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pemerintahan dan Trantib	METRO TIMUR	Sekretaris PPK
8.	AHMAD MUSTAQIM	-	Tenaga Administrasi	METRO TIMUR	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9.	ENI SUMIYATI, S.IP	Penata Muda (III/a)	Pengelola Data	METRO TIMUR	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.
10.	MUKRIM, S.IP.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	METRO BARAT	Sekretaris PPK
11.	ERPINDO FEBRIANSYAH	-	Tenaga Administrasi	METRO BARAT	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12.	NURYANTI IKA WINARTI, A.Md	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengolah Data	METRO BARAT	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.
13.	KASIYAH	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kesejahteraan Rakyat	METRO SELATAN	Sekretaris PPK
14.	ERWIN FAJRIN, A.Md	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengolah Data	METRO SELATAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15.	RISKI SANJAYA	-	Operator Komputer	METRO SELATAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu.

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro/>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Dedi Suwarsono



Metro, 10 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA